

## PEMBUKAAN

Bahwa Peserta Asuransi (selanjutnya disebut "Peserta") yang telah mengajukan kepada Penanggung (selanjutnya disebut "Perusahaan Asuransi") suatu permohonan tertulis yang disampaikan melalui proses aktivasi dan menjadi dasar serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis ini, maka dengan syarat Peserta telah membayar premi kepada Perusahaan Asuransi sebagaimana disebutkan dalam Polis dan tunduk pada syarat-syarat, pengecualian-pengecualian dan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya atau ditambahkan padanya, Perusahaan Asuransi akan membayar santunan kepada Peserta sesuai dengan cara dan ketentuan – ketentuan dalam Polis ini terhadap kerugian keuangan peserta yang disebabkan oleh risiko-risiko yang dijamin dan ditegaskan dalam syarat serta kondisi yang tercetak, dilekatkan dan atau dicantumkan pada polis ini.

### 1. RISIKO YANG DIJAMIN

Asuransi mikro **Stop Usaha** memberikan santunan kepada Peserta untuk memulai usaha kembali apabila Peserta kehilangan penghasilan karena tempat usaha Peserta mengalami kerusakan, akibat langsung dari **kebakaran** (kecuali kebakaran hutan atau gambut), **ledakan, petir, kejatuhan pesawat terbang, asap dari kebakaran bangunan** (kecuali asap akibat kebakaran hutan atau gambut), **kerusuhan, tertabrak kendaraan, gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami.**

### 2. DEFINISI

#### 2.1. PESERTA,

Peserta adalah seseorang yang menjalankan usaha mikro dan telah menerima konfirmasi kepesertaan sebagai peserta Asuransi **Stop Usaha** dan namanya tercatat pada Perusahaan Asuransi.

#### 2.2. TEMPAT USAHA,

Tempat Usaha adalah tempat dimana Peserta menjalankan usaha mikronya, tempat yang menetap seperti rumah, warung, kios, los, baik milik sendiri ataupun sewa, yang tercatat atau terdaftar di kelurahan atau desa atau pengelola tempat usaha yang berlokasi di seluruh Indonesia.

#### 2.3. KERUSUHAN,

Kerusuhan adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu Huru-hara atau tidak termasuk dalam pengertian Terorisme.

### 3. PERIODE ASURANSI

3.1. Periode asuransi berlaku selama 12 bulan.

3.2. Periode asuransi mulai berlaku pada pukul 00.01 hari ke 3 setelah tanggal aktivasi. Contoh: aktivasi dilakukan tanggal 1, maka periode asuransi dimulai tanggal 4 pukul 00.01 waktu setempat.

3.3. Periode asuransi berakhir secara otomatis:

3.3.1. saat santunan telah dibayar oleh Perusahaan Asuransi kepada Peserta, atau

3.3.2. pukul 24.00, pada tanggal berakhirnya periode asuransi **Stop Usaha** mana saja yang terjadi lebih dulu.

### 4. AKTIVASI POLIS

4.1. Mengirim SMS nomor aktivasi ke nomor telepon yang dicetak pada voucher, atau

4.2. Melakukan registrasi kepesertaan di kantor asuransi atau perwakilannya.

### 5. BUKTI KEPESERTAAN

Bukti bahwa seseorang telah terdaftar sebagai Peserta **Stop Usaha** adalah:

5.1. Konfirmasi kepesertaan yang dikirim oleh Perusahaan Asuransi melalui SMS, surat elektronik atau pun sarana lainnya.

5.2. Data Peserta yang disimpan Perusahaan Asuransi.

### 6. PELUNASAN PREMI

Sebelum aktivasi dilakukan Peserta atau pihak lain terlebih dulu melunasi premi asuransi dengan cara membayar premi **Stop Usaha** melalui saluran distribusi yang ditunjuk Perusahaan, secara tunai atau melalui cara bertransaksi non-tunai yang berlaku di Indonesia.

### 7. SANTUNAN

Bila tempat usaha Peserta yang diasuransikan mengalami kerugian akibat risiko-risiko yang dijamin pada polis ini, maka:

7.1. Perusahaan Asuransi memberikan santunan untuk memulai usaha kepada Peserta sebesar Rp 3.000.000,- per polis **Stop Usaha**

- 7.2. Setiap tempat usaha hanya dapat dilindungi oleh satu polis **Stop Usaha**
- 7.3. Santunan akan dibayarkan penuh meski pun Peserta telah atau akan mendapat santunan atau ganti rugi dari pihak lain.

## 8. HILANGNYA HAK SANTUNAN

Peserta tidak berhak mendapatkan santunan **Stop Usaha** jika:

- 8.1. Peserta belum melakukan aktivasi, atau
- 8.2. Peserta melakukan tindakan kriminal/ melawan hukum, termasuk usaha atau kegiatan yang melanggar hukum seperti kegiatan: terorisme, transaksi terkait narkoba, perdagangan manusia, pornografi, perjudian atau lainnya, atau
- 8.3. Klaim diajukan dengan menggunakan dokumen atau alat bukti palsu, itikad tidak baik, dusta atau tipuan untuk memperoleh pembayaran Santunan, atau
- 8.4. Peserta tidak memenuhi kewajiban mengenai Pelaporan Klaim dan Dokumen Klaim sebagaimana dimaksud pada polis ini.
- 8.5. Peristiwa yang menimbulkan kerugian disebabkan oleh risiko-risiko selain dari yang disebutkan pada polis ini.
- 8.6. Peristiwa yang menimbulkan kerugian terjadi sebelum periode tanggal **Stop Usaha** dimulai atau setelah periode tanggal **Stop Usaha** berakhir.

## 9. PELAPORAN KLAIM DAN DOKUMEN KLAIM

- 9.1. Peserta melaporkan pertama kali terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian kepada Perusahaan Asuransi dalam waktu 7X24 jam setelah terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian,
- 9.2. Peserta segera mengirimkan dokumen klaim kepada Perusahaan Asuransi berupa:
  - 9.2.1. Fotokopi KTP legalisir Peserta dan nama pemilik usaha.
  - 9.2.2. Asli/fotokopi legalisir surat keterangan dari pihak yang berwenang tentang terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian sebagaimana disebutkan pada polis ini yang mengakibatkan rusaknya tempat usaha atau dilarangnya masyarakat memasuki area sekitar tempat usaha minimal selama 2 X 24 jam.

## 10. PEMBAYARAN SANTUNAN

Pembayaran santunan paling lambat 10 hari kerja setelah semua dokumen pendukung klaim diterima Perusahaan Asuransi.

## 11. PENGHENTIAN ASURANSI STOP USAHA

Perusahaan Asuransi maupun Peserta masing-masing berhak menghentikan asuransi ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 11.1. Jika Perusahaan Asuransi yang menghentikan Asuransi **Stop Usaha**, maka Perusahaan Asuransi akan mengembalikan secara penuh premi yang dibayarkan oleh Peserta.
- 11.2. Jika Peserta secara tertulis mengajukan pembatalan polis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak polis mulai berlaku, premi asuransi akan dikembalikan Perusahaan Asuransi. Untuk pembatalan ini, Peserta dikenakan biaya administrasi pembatalan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Jika permohonan pembatalan dilakukan lewat dari 7 (tujuh) hari sejak tanggal mulai berlakunya polis, maka premi yang telah dibayar tidak dapat dikembalikan.

## 12. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan antara Perusahaan Asuransi dan Peserta atau ahli waris Peserta maka perselisihan diselesaikan secara cepat, murah, adil dan efisien, yaitu dengan cara musyawarah dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak timbul perselisihan. Apabila tidak terdapat penyelesaian, Peserta atau ahli waris Peserta mempunyai kebebasan untuk memilih salah satu dari Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) atau Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan yang dimaksud dan untuk selanjutnya pilihan ini tidak dapat dicabut atau dibatalkan. Peserta atau ahli waris Peserta wajib memberitahukan pilihannya secara tertulis kepada Perusahaan Asuransi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan. Apabila Peserta atau ahli waris Peserta tidak memberitahukan pilihannya dalam kurun waktu tersebut, maka Perusahaan Asuransi berhak memilih salah satu dari lembaga penyelesaian sengketa tersebut diatas.

## 13. PENUTUP

Polis ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.